

**ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM
PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DIKOTA MEDAN
(Studi putusan No.872/Pid.B/2019/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**OLEH :
IRWAN RISWANTO BANJARNAHOR
NPM : 16.840.0154**

**BIDANG HUKUM
KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

**ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM
PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DIKOTA MEDAN
(Studi putusan No.872/Pid.B/2019/PN.Mdn)**

SKRIPSI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Aspek Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam
Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kota
Medan.

(Studi Putusan No.872/Pid.B/2019/PN.Mdn)

Nama : IRWAN RISWANTO BANJARNAHOR

NPM : 16.840.0154

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui oleh :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



(Dr. Aulia Rosa Nasution,SH,M.Hum)



(Arie Kartika,SH,MH)

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Rizkan Zuliyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus: 18 Maret 2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat skripsi ini.

Medan, 08 September 2021



IRWAN R BANJARNAHOR

NPM : 16.840.0154

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Irwan Riswanto Banjarnahor

Npm : 16.840.0154

Program Studi : Hukum Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“Aspek Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Dikota Medan.(Studi Putusan NO.872Pid.B/2019/PN.Mdn)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Medan Pada Tanggal : 09 September 2021

Yang Membuat Pernyataan



(Irwan Riswanto Banjarnahor)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

ABSTRAK

ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) Di KOTA MEDAN (Studi Putusan No.872/Pid.B/2019/PN.Mdn)

Oleh :

Irwan Riswanto Banjarnahor
168400154

Penipuan itu sendiri adalah sebuah kebohongan yang di buat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain. Kasus penipuan akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia dengan berbagai modus-modus dilakukan untuk menipu misalnya, penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan aparatur sipil negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan calon aparatur sipil negara di Kota Medan dan bagaimana upaya penanggulangan penipuan terhadap calon aparatur sipil negara di Kota Medan. Metode penelitian menggunakan jenis hukum yuridis normatif. Sifat penelitian yang dipakai deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan terdiri dari wawancara, dan pengamatan. Analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan calon aparatur sipil negara di Kota Medan telah memberikan sanksi sesuai Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap para pelaku. Namun pada kasus penipuan dalam penerimaan aparatur sipil negara efektif diterapkan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan surat keterangan terdakwa. Upaya penanggulangan penipuan terhadap calon aparatur sipil negara di Kota Medan berupa preventif dan represif. Upaya preventif, upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan penipuan yaitu berupa sosialisasi atau pemberitaan diberbagai media cetak maupun visual dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang melakukan prosese seleksi calon aparatur sipil negara. Upaya yang kedua adalah upaya represif, yaitu tindakan yang dilakukan pihak aparat setelah terjadinya tindak pidana dengan menindaklanjuti setiap laporan penipuan yang terjadi dan memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku tindak pidana penipuan calon aparatur sipil negara.

Kata kunci : ASN, Kejahatan, Penipuan, Pemidanaan

ABSTRACT

LEGAL ASPECT OF CRIMINAL ACTION OF FRAUD IN ACCEPTANCE OF PROSPECTIVE CIVIL SERVICES (ASN) IN MEDAN CITY (Decision Study No.872 / Pid.B / 2019 / PN.Mdn)

By:

Irwan Riswanto Banjarnahor
168400154

Deception itself is a lie that is created for personal gain but harms others. Fraud cases have recently become more prevalent in Indonesia with various methods used to deceive, for example, fraud under the guise of job vacancies in the state civil servants. The problem in this research is how the legal arrangements for the criminal act of fraud of candidates for state civil servants in the city of Medan and how to tackle fraud against candidates for state civil servants in the city of Medan. The research method used is normative juridical law. The nature of the research used is descriptive analysis. The data collection technique used literature study and field study consisting of interviews and observations. Data analysis used qualitative analysis. The results of the research obtained are that the legal arrangements for criminal acts of fraud by the prospective state civil servants in Medan City have imposed sanctions in accordance with Article 378 of the Criminal Code (KUHP) against the perpetrators. However, in cases of fraud in the admission of state civil servants it is effectively applied because the defendant is legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of fraud as stipulated in Article 378 of the Criminal Code is correct, it is appropriate and has been based on facts at trial, valid evidence in the form of testimony of witnesses, evidence and statement of the defendant. Efforts to tackle fraud against candidates for state civil servants in Medan City are in the form of preventive and repressive measures. Preventive measures, efforts made prior to the occurrence of a fraud crime, namely in the form of socialization or reporting in various print and visual media and coordinating with related agencies that carry out the selection process for candidates for state civil servants. The second effort is repressive measures, namely actions taken by the authorities after the occurrence of a criminal act by following up on any reports of fraud that have occurred and imposing strict sanctions on every criminal act of fraud as a candidate for state civil servants.

Keywords: ASN, Crime, Fraud, Criminalization

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulisan Skripsi yang berjudul: **“Aspek Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Medan (Studi Putusan No.872/Pid.B/2019/PN.Mdn)”**. merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan dilapangan yang sebenarnya.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, Selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H. M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sekaligus Sekretaris Penulis.

5. Ibu Dr. Aulia Rosa Nasution,SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis, yang telah meluangkan waktunya serta memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada penulis
6. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Bidang Kepidanaan sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya serta memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada penulis.
7. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta seluruh unsur staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Terkhusus ucapan terimakasih kepada Mama saya Aspita Rajagukguk yang selalu memberikan dukungan baik secara doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang saya tempuh.
9. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada sahabat yang terus memberikan semangat yang membangun dan selalu membantu penulis.

Demikian ucapan terimakasih penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan,09 September 2021



Irwan Riswanto Banjarnahor

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Hipotesa.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	13
1. Pengertian Kejahatan.....	13
2. Pengertian Penipuan, Pengaturan KUHP dan Sanksinya	20
3. Pengertian Pelanggaran	29
B. Tinjauan Umum Tentang Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).....	30
C. Pidana.....	33

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Waktu dan Tempat Peneliti	38
1. Waktu Penelitian	38
2. Tempat Penelitian.....	38
B. Metode Penelitian.....	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Sifat Penelitian	39
3. Teknik Pengumpulan Data.....	40
4. Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	42
1. Pengaturan Hukum terhadap Kejahatan Penipuan Calon ASN.....	42
2. Dampak Penipuan Calon Aparatur Sipil Negara	46
3. Penerapan Tindak Pidana Penipuan berdasarkan Putusan No.872/Pid.B/2019/PN.Mdn)	51
B. Pembahasan	67
1. Pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam penerimaan calon ASN	67
2. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Calon ASN di Kota Medan.....	71
3. Analisis Hukum terhadap Studi Putusan No.872/Pid.B/2019/ PN.Mdn	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kasus Penipuan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Aparatur Sipil Negara, tahun 2016 s/d 2019	5
Tabel 1.2	Pekerjaan Tersangka Tindak Pidana Penipuan Terhadap Aparatur Sipil Negara, tahun 2016 s/d 2019.....	6
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian.....	30



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara mempunyai posisi sangat strategis dan peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Untuk itu, aparatur sipil negara berperan sebagai pelaksana Perundang-Undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada aparatur sipil negara pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.¹

Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pembinaan pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggungjawab, disiplin serta wibawa sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai tuntutan perkembangan masyarakat. Setiap tahun di Indonesia selalu membuka penerimaan calon Aparatur Sipil Negara untuk setiap instansi-instansi pemerintahan yang diperlukan adanya penambahan pegawai. Ini tentunya merupakan kesempatan bagi masyarakat yang memang bercita-cita untuk mengabdikan kepada Negara sebagai Aparatur Sipil Negara.

¹ Maidin, *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2012, hal. 21.

Pekerjaan sebagai aparatur sipil negara merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin hari tua, sehingga sangat di minati oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang aparatur sipil negara, sehingga banyak sekali warga negara indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang aparatur sipil negara.² Namun untuk menjadi seorang aparatur sipil negara bukan lah hal yang mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon aparatur sipil negara (selanjutnya disebut CPNS) terlebih dahulu, hal ini di jelaskan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN).

Banyak orang-orang yang berusaha memanfaatkan penerimaan calon pegawai negeri sipil dengan cara menipu calon peserta tes seleksi calon aparatur sipil negara. Dengan kecanggihan teknologi tersebut penjahat dapat melakukan kejahatannya dengan rapi dan lebih terorganisir. Di sisi korban banyak orang merasa nyaman dan merasa perlu untuk menjamin kelulusan dengan mencari orang dalam.³

Kesempatan ini pula dijadikan oleh para oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan atas orang-orang yang ingin mengambil jalan pintas menjadi pegawai negeri sipil. Para pelaku ini menawarkan kepada calon korban kalau mereka bisa memastikan para calon korban diterima, tentunya tindakan ini mencidrai dari apa yang diharapkan dari seorang Aparatur Sipil Negara yaitu bersih dan bermoral.

² Victor M Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal 46

³ Maidin, *Op.Cit*, hal 35

Banyaknya pelamar yang mengincar Aparatur Sipil Negara sebagai pekerjaan mereka, mengakibatkan mereka untuk melakukan berbagai cara agar dapat menjadi Aparatur Sipil Negara. Mulai dari mengandalkan kepintaran mereka dengan mengikuti tes penerimaan calon Aparatur Sipil Negara yang merupakan jalan yang formal, sampai mencari koneksi di jajaran pemerintahan untuk mempermudah di terimanya mereka sebagai calon Aparatur Sipil Negara. Hal ini mendukung pelaku yang berupaya mencari kesempatan dengan melakukan tindak pidana penipuan penerimaan calon Aparatur Sipil Negara yang di dukung pula oleh kepercayaan dan niat korban yang dilakukan dengan cara yang tidak benar.

Penipuan itu sendiri adalah sebuah kebohongan yang di buat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain atau dapat pula di sebut sebagai bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah membuat oranglain menjadi keliru dan oleh karna itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya untuk sebuah kepentingan yang telah di janjikan kepada dirinya. Kejahatan penipuan itu termasuk *materieel delict* artinya untuk kesempurnaannya harus menjadi akibatnya.⁴

Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum kontraktual. Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak

⁴ Aprina Tiarani, Firganefi, Dona Raisa Monica, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemda Provinsi Lampung (Studi Putusan No 859/pidB/2012/PN TK), *Poenale : Jurnal Bagian Hukum Pidana* Vol 3 No.1 (2013), hal 3

pidana penipuan Pasal 378 KUHP. Manakalah suatu kontrak yang ditutup sebelumnya terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban, hal ini merupakan penipuan.⁵ Tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya. Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum.⁶ Penipuan menurut Pasal 378 KUHP berbunyi:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam tindak penipuan terdapat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif, yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak, serangkaian nama palsu, memakai keadaan palsu, rangkaian kata bohong, tipu muslihat agar seseorang itu menyerahkan sesuatu barang, membuat utang dan menghapuskan piutang. Sedangkan unsur subjektif maksudnya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum.⁷

⁵ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2011, hal 89

⁶ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2002, hal 73

⁷ Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal

Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam Pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu *bijkomend oogmerk* atau suatu *naastedoel* ataupun suatu maksud selanjutnya dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu *opzettelijk misdrijf* atau kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.⁸

Kasus penipuan akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia dengan berbagai modus-modus dilakukan untuk menipu misalnya, penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan melalui media cetak, sosial media dan lain sebagainya. Dengan seiring berkembangnya zaman dan teknologi, maka semakin berkembanglah pula angka kejahatan yang terjadi sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat.⁹ Para pelaku tindak pidana penipuan ini menggunakan kesempatan lowongan pekerjaan untuk mengambil keuntungan diri sendiri dari orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Karena tindak pidana penipuan ini hanya bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Namun, dalam setiap tindak kejahatan pasti

⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 151

⁹ Boris Tampubolon, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Universitas Borobudur Press, Jakarta, 2016, hal 29

ada hukumannya sesuai dengan seberapa besar kejahatan yang dilakukannya. Baik itu orang yang punya kedudukan atau jabatan besar ataupun orang yang berkedudukannya rendah, karena hukum harus ditegakkan.¹⁰ Berikut merupakan data dari tindak penipuan terhadap penerimaan calon aparatur sipil negara di Kota Medan dalam kurun waktu 4 tahun berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Penipuan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon
Aparatur Sipil Negara, tahun 2016 s/d 2019

No	Tahun	Jumlah kasus	P18	P21	DPO	SP3	Proses sidik
1.	2016	1	-	1	-	-	-
2.	2017	4	-	4	1	-	-
3.	2018	3	-	2	-	1	-
4.	2019	2	-	1	-	-	1
Jumlah		10	-	8	1	1	1

Sumber : Hasil Wawancara Aipda Amaruddin Nst di Polrestabes Medan, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 hanya terdapat 1 kasus penipuan terhadap penerimaan calon aparatur sipil negara di Kota Medan yang telah diputus. Pada tahun 2017 terdapat peningkatan yang pesat, pada tahun tersebut terdapat 4 kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan. Tahun 2018 terdapat 3 kasus, tetapi salah satu kasus dari ketiga kasus tersebut terpaksa dihentikan (SP3) karena tersangka meninggal dunia, sehingga hanya ada 2 kasus yang sudah selesai. Untuk tahun 2014 terdapat 2 kasus yang salah satunya masih dalam proses penyidikan. Karena penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober.

Kasus tentang penipuan calon aparatur sipil negara pada dasarnya banyak terjadi namun hanya segelintir atau sedikit saja yang muncul ke permukaan

¹⁰ Jamin Ginting, Suap Atau Penipuan Suatu Gambaran Tindak Pidana Oleh Anggota POLRI, *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Dictum Edisi 3 - April 2013, hal 12

sehingga dapat ditindak oleh pihak yang berwenang. Kerap kali yang menjadi faktor seseorang melakukan penipuan dalam penerimaan calon aparatur sipil negara adalah faktor ekonomi seperti mendapatkan uang yang besar dengan kerja yang sedikit.

Penipuan terhadap penerimaan calon aparatur sipil negara semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa dengan menjadi aparatur sipil negara berarti bahwa kesejahteraan hidupnya akan terjamin. Akhir-akhir ini di Kota Medan banyak terjadi kasus penipuan terhadap para Calon penerimaan aparatur sipil negara, kejadian penipuan tersebut sering terjadi karena bagi mayoritas penduduk magetan, menjadi aparatur sipil negara merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Tidak jarang calon aparatur sipil negara melakukan hal apa saja supaya dapat menjadi aparatur sipil negara, baik itu dari jalur legal maupun illegal. Keadaan dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana penipuan untuk melakukan aksinya pada penerimaan calon aparatur sipil negara di Kota Medan.

Tabel 1.2
Pekerjaan Tersangka Tindak Pidana Penipuan Terhadap
Calon Aparatur Sipil Negara

No.	Tahun	PNS	Pensiunan PNS	Swasta	Honorer
1.	2016	1	-	-	1
2.	2017	2	3	1	-
3.	2018	1	1	2	1
4.	2019	1	-	-	1
Jumlah		5	4	3	3

Sumber : Hasil Wawancara Aipda Amaruddin Nst di Polrestabes Medan, 2020

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, pelaku kejahatan penipuan terhadap calon penipuan bisa berasal darimana saja, baik itu aparatur sipil negara yang masih aktif, aparatur sipil negara yang sudah pensiun maupun dari orang diluar instansi pemerintahan (Swasta). Tersangka tindak pidana penipuan yang pensiunan aparatur sipil negara lebih banyak dibandingkan tersangka yang sedang aktif sebagai aparatur sipil negara maupun tersangka yang bekerja di swasta, yaitu sebanyak 3 orang, sedangkan untuk yang sedang aktif sebagai aparatur sipil negara sebanyak 5 orang dan untuk yang bekerja pada swasta sebanyak 3 orang. Hal ini dikarenakan adanya hubungan atau relasi yang banyak ketika tersangka masih bekerja sebagai aparatur sipil negara, karena hal tersebut merupakan salah satu modal untuk menyakinkan korban penipuan bahwa tersangka mempunyai teman di suatu instansi yang bisa meloloskan korban dalam tes penerimaan calon aparatur sipil negara di Kota Medan.

Banyaknya pelamar-pelamar yang menginginkan pekerjaan sebagai aparatur sipil negara inilah yang membuat sebagian dari penerimaan calon aparatur sipil negara di Medan menempuh berbagai cara untuk menjadi aparatur sipil negara. Mulai dari jalan yang formal dengan mengikuti tes penerimaan penerimaan calon aparatur sipil negara dengan mengandalkan kemampuan masing-masing hingga mencari koneksi yang ada di jajaran pemerintahan agar mereka dapatdi terima sebagai penerimaan calon aparatur sipil negara.¹¹ Berbagai penyimpangan dan pelanggaran hukum terjadi disetiap sendi kehidupan masyarakat.

¹¹ Bianca Berliana H, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penipuan dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum* Volume II Nomor 2 Oktober 2015, hal 48

Berkaitan dengan judul yang diambil oleh penulis, maka adapun contoh kasus tindak pidana penipuan penerimaan calon aparatur sipil negara yang akan penulis kaji secara lebih lanjut adalah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor No.872/Pid.B/2019/PN.Mdn yang duduk perkaranya secara garis besar adalah sebagai berikut :

Terdakwa Yustina Elida Irmawati Sitanggung bertemu dengan korban (Evelin Adelina Sagala), lalu pelaku mengatakan kepada korban (Evelin Adelina Sagala) dapat memasukan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kemenkum HAM di Medan (Provinsi Sumatera Utara) dengan melalui jalur Kuota kebijakan khusus tahun anggaran 2014 s/d 2015 di wilayah Sumatera Utara untuk kepentingan kepengurusan agar supaya korban (Evelin Adelina Sagala) dapat diterima menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa testing, maka dibutuhkan biaya yang sudah sepakati bersama. Setelah menerima uang dengan korban (Evelin Adelina Sagala) sampa saat ini belum juga diterima menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti yang dijanjikan oleh pelaku yang bernama Yustina Elida Irmawati Sitanggung, dan telah berulang kali Evelin Adelina Sagala menemui Elida Irmawati Sitanggung untuk menanyakan hal tersebut, hingga akhirnya Evelin Adelina Sagala melaporkan perbuatan Elida Irmawati Sitanggung tersebut ke Polda Sumut. Akibat perbuatan Elida Irmawati Sitanggung tersebut, maka Evelin Adelina Sagala mengalami kerugian. Perbuatan Elida Irmawati Sitanggung telah melanggar tindak pidana yaitu Pasal 378 KUHP. Setelah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum, majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Elida Irmawati Sitanggung yang terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan serta menjatuhkan pidana penjara satu tahun dan enam bulan. Sanksi pidana ini bertujuan untuk memperbaiki pribadi terpidana berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan Pasal 378 KUHP diatas, mengharuskan pihak penegak hukum untuk memperhatikan secara baik-baik dalam menangani perkara penipuan termasuk dalam hal ini penipuan dengan dalih calon penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Hal ini dikarenakan tidak semua orang yang menjadi korban penipuan secara mudah dapat meminta perlindungan berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Hal tersebut membuat keresahan di masyarakat, karena dimanapun mereka berada selalu dihindangi rasa tidak percaya kepada orang yang ditemuinya. Tindak pidana tersebut dapat terjadi kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Semakin maraknya tindak pidana penipuan ini, maka keluarlah peraturan yang mengaturnya sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP.

Pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pekerjaan yang aman, nyaman dan menjamin hari tua, sehingga sangat diminati oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga banyak sekali Warga Negara Indonesia yang berlomba-lomba

mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil.

Keinginan yang besar dari calon aparatur sipil negara untuk dapat diterima menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak jarang membuat sebagian dari mereka melakukan berbagai cara bahkan mengeluarkan uang dengan nominal yang sangat besar. Pemahaman, keinginan dan cara yang salah dilakukan sebagian masyarakat yang ingin mengikuti tes penerimaan calon aparatur sipil negara inilah yang dijadikan oleh pelaku sebagai kesempatan untuk melakukan tindak pidana penipuan penerimaan calon aparatur sipil negara.¹²

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik membahas tentang penipuan yang dilakukan oleh seorang aparatur sipil negara (ASN) dalam penelitian penulis dengan judul **“Aspek Hukum Kejahatan Penipuan Dalam Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan No.872/Pid.B/2019/PN.Mdn)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembedaan terhadap tindak pidana penipuan dalam penerimaan calon ASN?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan calon ASN?
3. Bagaimana Analisis Hukum terhadap (Studi Putusan No.872/Pid.B/2019/PN.Mdn)?

¹² Pasal 16 Ayat 2 (dua) dan 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembedaan terhadap tindak pidana penipuan dalam penerimaan calon ASN.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan calon ASN.
3. Untuk mengetahui Analisis Hukum terhadap (Studi Putusan No.872/Pid.B/2019/PN.Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan diatas, manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis


Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum serta dapat menambah informasi yang dapat digunakan untuk melakukan kajian tentang tindak pidana penipuan dalam penerimaan Calon aparatur sipil negara.

2. Secara praktis

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik di kalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif tentang kejahatan Penipuan Dalam Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara.

E. Hipotesa

Hipotesa adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan didapat. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Apabila penelitian tidak memiliki opini atau dugaan tentang jawaban permasalahan penelitiannya.¹³ Berdasarkan tuntutan majelis hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan surat keterangan terdakwa.



¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 109

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan dalam konteks ini terdiri atas kejahatan yang dilakukan, dengan orang-orang yang melakukannya. Pengertian kejahatan dalam dua sudut pandang memiliki pengaruh dalam perumusan ketentuan pidana, sehingga pada akhirnya kejahatan dalam perspektif hukum di tempatkan dalam buku II KUHP, sedangkan kejahatan yang berdasarkan perspektif masyarakat sebagai jenis-jenisnya diataptasikan dalam buku III KUHP sebagai pelanggaran.¹⁴

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdrijven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.¹⁵ kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus di jauhi. kejahatan merupakan semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat

¹⁴ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal 31

¹⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, hal : 11.

(baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).¹⁶

Kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dapat disebut sebagai kejahatan.¹⁷

Pada masa atau kondisi demikian maka kehidupan menjadi sangat rawan, munculnya berbagai perbuatan-perbuatan jahat atau kejahatan/tindak pidana yang ditandai dengan munculnya pola-pola kriminalitas baru, baik yang masih bersifat konvensional atau non konvensional. Pola kejahatan tersebut semakin jelas tergambar disaat kondisi negara dalam keadaan tidak stabil, munculnya penjarahan, pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan secara ramai-ramai, sehingga masyarakat menjadi tidak dapat menikmati kehidupan dengan nyaman dan tentram. Belum lagi munculnya kejahatan canggih terutama bidang ekonom.¹⁸

Kejahatan adalah pelanggaran norma (hukum pidana). Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku sebagai bentuk kejahatan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagai kasus

¹⁶ Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan : Suatu Perspektif Kriminologi*; YLBHI, 1998, hal : 40-42.

¹⁷ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, 2014, hal 37

¹⁸ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal 79-80

hukum dan sebelum aanya hukum oleh negara dalam hal ini pengadilan pidana sepanjang seseorang melakukan tindak pidana.¹⁹

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.²⁰ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilaran oleh suatu aturan hukum, laranan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²¹ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.²²

Tindak pidana adalah suatu hal, seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tidak secara otomatis harus dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan, karena itu bergantung kepada apakah orang tersebut memiliki kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.²³

Tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku di mana perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP.²⁴

Seorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan

¹⁹ Sulistyanta dan Maya Hehanusa, *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan*, Absolute Media, Yogyakarta, 2016, hlm 64-69

²⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hal 60

²¹ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat dihukum (Delik)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 23

²² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kasalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hal 28

²³ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 53-54

²⁴ Rodliyah dan Salim HS., *Op.Cit*, hal 14

undang-undang sebagai tindak pidana. Seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak terbukti. Sekalipun batasan normatif dalam perkembangannya mengalami pergeseran, dimana sangat dimungkinkan orang tetap dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekalipun perbuatan tidak secara tegas diatur di dalam perangkat normatif atau undang-undang.²⁵

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁶

²⁵ Tongat, *Op.Cit*, hal 2-3

²⁶ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Malang, 2012, hal 18

Unsur-unsur kejahatan terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur-unsur objektif

Adapun unsur objektif dapat berupa:²⁷

1) Unsur perbuatan materiil

Seperti perbuatan mengambil pada pencurian, perbuatan memiliki pada penggelapan, perbuatan menggerakkan (hati) pada penipuan, perbuatan memaksa pada pemerasan dan pengancaman, perbuatan menghancurkan dan merusakkan pada penghancuran dan perusakan benda.

2) Unsur benda atau barang

3) Unsur keadaan yang menyertai terhadap objek benda

Yakni unsur milik orang lain yang menyertai/melekat pada unsur objek benda tersebut.

4) Unsur upaya yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang, seperti kekerasan atau ancaman kekerasan dalam kejahatan pemerasan atau dengan memakai nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dalam melakukan perbuatan menggerakkan (hati) orang lain pada kejahatan penipuan.

5) Unsur akibat konstitutif

Berupa unsur yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang (perbuatan materiil), seperti orang menyerahkan barang, membuat utang atau menghapus piutang dari kejahatan penipuan.

²⁷ Adami Chawawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hal 1

Unsur ini sebenarnya juga merupakan tujuan/yang dikehendaki petindak dalam kejahatan-kejahatan ini.

b. Unsur subjektif

Adapun unsur subjektif berupa:

1) Unsur kesalahan

Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti dengan maksud pada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pengancaman, atau dengan sengaja pada kejahatan penggelapan, perusakan dan penghancuran barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga pada kejahatan penadahan.

2) Unsur melawan hukum

Unsur melawan hukum yang dirumsuskan secara tegas dengan perkataan melawan hukum dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan, pengancaman, penggelapan dan perusakan barang.²⁸

Unsur-unsur kejahatan disamping unsur yang terdapat dalam bentuknya yang pokok sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula unsur-unsur yang khusus pada masing-masing bentuk baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan kejahatan itu.²⁹

Biasanya seseorang yang melakukan kejahatan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya

²⁸ *Ibid*, hal 2

²⁹ *Ibid*

hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.³⁰

2. Pengertian Penipuan, Pengaturan KUHP dan Sanksinya

Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau menipu orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.³¹ Konsep penipuan (*bedrog*) adalah suatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar akan mendapat sanksi penjara.³²

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.³³ Penipuan adalah suatu bentuk berkicauan, sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya.³⁴

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) penipuan ialah :

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,

³⁰ Rodliyah dan Salim HS., *Hukum Pidana Khusus : Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hal 11-12

³¹ S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hal.364

³² Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012, hal 105

³³ R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1990, hal 396

³⁴ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Dalam KUHP*. CV. RemajaKarya. Jakarta, 1996, hal 81

- b. Secara melawan hukum,
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian perkataan bohong,
- d. Menggerakkan orang lain,
- e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang atau menghapus piutang.³⁵

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.³⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penipuan adalah tindakan seseorang atau kelompok dengan tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar dengan tujuan mencari suatu keuntungan. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan

³⁵ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 100

³⁶ Yahman, *Op.Cit*, hal 106

kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Ketentuan dalam Pasal 378 KUHP merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dari rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka unsur tindak pidana penipuan seperti pada umumnya tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan subyektif. Unsur subyektif meliputi maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melawan hukum. Unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.

Berikut merupakan penjelasan singkat terkait unsur subyektif dan unsur objektif tindak pidana penipuan, yaitu:

1. Unsur objektif

a. Perbuatan, menggerakkan

Kata menggerakkan selain diterjemahkan dengan menggerakkan sebagian ahli menggunakan istilah membujuk atau menggerakkan ahti. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang.

Kalau menggerakkan dilakukan dengan cara yang sesungguhnya, cara yang benar dan tidak palsu maka tidak mungkin kehendak orang lain (korban) akan menjadi terpengaruh, yang pada akhirnya ia menyerahkan benda memberi hutang maupun menghapus hutang. Tujuan ingin dicapai petindak dalam penipuan hanya mungkin bisa dicapai dengan melalui perbuatan menggerakkan yang menggunakan cara-cara yang tidak benar demikian.³⁷

Menggerakkan orang lain yaitu suatu perbuatan yang disamakan dengan membujuk orang dengan mempengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang. Dengan perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus ada hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang, dengan dipergunakan alat penggerak menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang itu terpedaya karenanya.³⁸

³⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 117

³⁸ Yahman, *Op.Cit*, hal 111

b. Yang digerakkan orang

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapus piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain menyerahkan benda itu atas perintah/kehendak orang yang digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain selain orang yang digerakkan.³⁹

c. Perbuatan itu ditujukan pada:

1) Orang lain menyerahkan benda

Penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Penipuan terjadi bukan telah terjadinya perbuatan menggerakkan, melainkan pada telah terjadi perbuatan menyerahkan benda oleh orang lain. Menyerahkan benda baru dianggap terjadi/selesai apabila dari perbuatan itu, telah sepenuhnya berpindahnya kekuasaan atas benda itu ke dalam kekuasaan orang yang menerima. Apabila perbuatan (orang lain) menyerahkan benda belum selesai berakibat berpindahnya kekuasaan di atasnya, atau perbuatan menyerahkan

³⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal 119-120

itu tidak terwujud sama sekali, sedangkan perbuatan menggerakkan telah terjadi maka telah terjadi percobaan penipuan.⁴⁰

Dalam tindak pidana penipuan ini “menyerahkan suatu benda” tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu.⁴¹

2) Orang lain memberi hutang

Perkataan hutang tiak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai pinjaman yang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perjanjian hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu. Istilah utang dalam menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka.⁴²

3) Orang lain menghapuskan piutang

Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana menghilangkan

⁴⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal 121-122

⁴¹ Tongat, *Op.Cit*, hal 73

⁴² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal 123

kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain. Dalam membuat hutanga atau menghapuskan piutang, tidak dipersoalkan, perjanjian seperti itu sah ataukah tidak menurut hukum, walaupun dari sudut hukum perjanjian dengan causa yang seperti itu adalah batal demi hukum.⁴³

d. Cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan:

a) Memakai nama palsu

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang ain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.⁴⁴

Ada dua pengertian nama palsu, pertama sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Kedua, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya.⁴⁵

Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan. Jadi apabila ada seseorang yang

⁴³ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal 124

⁴⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hal 147

⁴⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal 124

menyebutkan nama mengaku namanya juga maka seseorang dapat dikenai penipuan dengan menggunakan nama palsu.⁴⁶

b) Memakai tipu muslihat

Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya.⁴⁷

Tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain (yang ditipu).⁴⁸

Tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi, tidak terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat.⁴⁹

c) Memakai martabat palsu

Dengan “martabat palsu” dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan

⁴⁶ Tongat, *Op.Cit*, hal 73

⁴⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal 126

⁴⁸ Tongat, *Op.Cit*, hal 74

⁴⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hal 147

kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.⁵⁰

d) Memakai rangkaian kebohongan

Perkataan rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya bagi korban lebih dari satu. Karena rangkaian kebohongan meimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain. Jadi rangkaian kebohongan mempunyai unsur berupa perkataan yang isinya tidak benar dan lebih dari satu bohong dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain. Ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain.⁵¹

Diisyaratkan bahwa harus terdapat kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak atau alat pembujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi, kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.⁵²

2. Unsur subjektif

a. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain

⁵⁰ Tongat, *Op.Cit.*, hal 73

⁵¹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal 127

⁵² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, hal 147

Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.⁵³

b. Dengan melawan hukum

Berkenaan dengan melawan hukum sebagai tanpa hak atas keuntungan, karena harus dipidana. Ketika penipuan yang terjadi harus ditafsirkan secara tepat. Melawan hukum sebagaimana ajaran hukum pidana untuk menjatuhkan pidana harus memenuhi syarat yang sifatnya kumulatif yaitu melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (unsur kesalahan/*mens rea*).⁵⁴

Melawan hukum disini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat suatu celan masyarakat.⁵⁵

3. Pengertian Pelanggaran

Overtredingen atau pelanggaran berarti suatu perbuatan melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. Jadi sebenarnya arti kata dari kedua istilah itu sama, maka dari arti kata tidak dapat dilihat perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini.⁵⁶

⁵³ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal 129

⁵⁴ Yahman, *Op.Cit*, hal 118

⁵⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal 130

⁵⁶ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 32

Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.⁶ Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara Kejahatan dan pelanggaran. Hanya pada Pelanggaran tidak pernah diancam pidana. Pelanggaran adalah: “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁵⁷ Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/ bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.⁵⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.⁵⁹ Pegawai aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan

⁵⁷ *Ibid*, hal 33

⁵⁸ Abdussalam H.R, *Kriminologi*, Penerbit Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 16

⁵⁹ Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

perundang-undangan.⁶⁰ Untuk dapat menjalankan fungsi pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu, pegawai aparatur sipil negara harus memiliki profesi dan manajemen yang berdasarkan sebuah sistem yang terdiri dari perbandingan antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dimiliki oleh calon pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintah yang baik.⁶¹

Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu dalam pembinaan karier pegawai ASN, khususnya di daerah dilakukan oleh pejabat berwenang yaitu pejabat karier tertinggi.⁶²

Dalam seleksi calon ASN, sudah pasti tingkat pendidikan terakhir menjadi penentu tingkat jabatan yang akan diberikan oleh calon ASN disebut pernah muncul isu yang menjadi perhatian masyarakat ketika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi. Seleksi calon ASN mengumatakan lulusan kampus ternama hingga *cum laude* untuk diterima sebagai pegawai negeri

⁶⁰ Pasal 1 angka (2), *Ibid*

⁶¹ Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara*, Yustisia Press, 2017, hal 134

⁶² Elly Fatimah dan Erna Irawati, *Pelatihan Dasar Calon PNS Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2017, hal 9

sipil.⁶³ Aparatur sipil negara dengan menyediakan berbagai informasi tentang kepegawaian, kognitif, afektif dan penempatan kerja lainnya. Penempatan pegawai yang sesuai dengan kemampuannya dan tingkat pendidikan.⁶⁴

Pengadaan calon pegawai ASN merupakan kegiatan untuk mengisi jabatan yang lowong. Pengadaan calon pegawai ASN di instansi dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri. Pengadaan calon pegawai ASN dilakukan tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan dan pengangkatan menjadi pegawai ASN. Seleksi penerimaan calon pegawai ASN dilaksanakan secara nasional oleh BKN untuk mengevaluasi secara objektif kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh pelamar secara jujur.⁶⁵

Penipuan terhadap calon ASN tentunya sangat merugikan bagi masyarakat, mulai dari psikis hingga materi yang akan terkuras. Hak dasar yang perlu masyarakat perhatian agar terhindar dari penipuan yang melancarkan aksinya. Dengan kedok pegawai ASN adalah dengan senantiasa memantau situs resmi milik pemerintah. Saat ini kebanyakan orang mudah percaya dengan situs abal-abal diluar sana. Karena menjadi seorang ASN menjadi impian bagi banyak orang yang ada di Indonesia, banyak orang rela melakukan apa saja demi meraih hal yang diinginkan nya tersebut. Hal ini menyebabkan banyak oknum nakal yang bermunculan dan memanfaatkan hal tersebut demi keuntungan sepihak

⁶³ Bambang Rudito, dkk, *Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi*, Kencana, Jakarta, 2016, hal 68

⁶⁴ Muazar Habibi, *Konseling Sejawat Aparatur Sipil Negara*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hal 2

⁶⁵ Badriyah Khaleed, *Legislative Drafting : Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undang : Aparatur Sipil Negara*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, hal 127

dan merugikan banyak orang. Modus yang penipuan lakukan oknum cukup beragam, mulai dari mengaku sebagai orang pemerintahan, ada juga yang mengaku sebagai sanak keluarga seseorang yang bekerja di pemerintahan dan masih banyak lagi jenis penipuan nya. Hal yang harus masyarakat lakukan untuk menyikapi hal tersebut adalah dengan tidak mempercayai mereka dan menolak segala jenis bentuk penawaran yang dilakukan oknum nakal.

Hal ini merupakan hal simpel yang banyak dilakukan banyak orang. Banyak dari masyarakat yang menelan mentah semua informasi yang disampaikan media, terkhusus media sosial yang notabene kredibilitas berita nya sukar untuk dipertanggung jawabkan. Sebagai komunikasi yang baik, yang harus masyarakat lakukan adalah dengan melakukan cek kembali informasi mengenai tes calon ASN yang bersebaran di luar sana. Masyarakat bisa melakukan cek dengan cara membandingkan dengan informasi yang ada di situs resmi ataupun menanyakan langsung hal terkait kepada instansi melalui email.

C. Pidana

1. Arti Pidana

Pidana dapat diartikan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pidana itu sendiri merupakan proses paling

kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang institusi yang berbeda.⁶⁶

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat.⁶⁷

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan yaitu pemberian pidana oleh pembuat undang-undang, pemberian pidana oleh badan yang berwenang dan pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori tentang pemidanaan. Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.⁶⁸ Pemidanaan yang diatur dalam KUHP dimulai dari Pasal KUHP. Pasal KUHP ini sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pemidanaan oleh hakim. Pasal 10 KUHP menyebutkan dua jenis

⁶⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal 82

⁶⁷ Rodliyah dan Salim HS., *Op.Cit*, hal 68

⁶⁸ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2014, hal

hukuman yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Termasuk hukuman pokok adalah hukuman tutupan sedangkan hukuman tambahan adalah perampasan, pengumuman keputusan hakim. Hal ini kemudian berkembang terutama dalam tindak pidana di luar KUHP misalnya dalam delik ekonomi tindakan tata tertib sementara.⁶⁹

Hukum pidana sebagai salah satu dari hukum pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui di dalam hukum itu benar-benar akan ditaati setiap orang. Hal ini karena pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, kepastian hukum dan lain sebagainya.⁷⁰

Tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).⁷¹ Di samping hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, ada pula hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang tertentu atau hanya berupa tindak pidana tertentu saja. Hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang ini sebut hukum pidana umum (*aldemene strafrecht*) dan pada pokoknya untuk sebagian besar tercakup dalam kodifikasi Kitab

⁶⁹ Mulyadi Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hal 35

⁷⁰ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 40

⁷¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hal 11

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan yang berlaku untuk orang-orang tertentu disebut hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*).⁷²

2. Sistem pemidanaan

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.⁷³ Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.⁷⁴

Sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana atau system pemberian/penjatuhan/pelaksanaan pidana. Sistem pemidanaan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut yakni keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) untuk pemidanaan dan keseluruhan sistem untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Sistem pemidanaan adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum

⁷² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.Cit*, hal 3

⁷³ Juhaya S. Praja, *Op.Cit*, hal 190

⁷⁴ Mulyadi Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana, Op.Cit*, hal 40

(pidana) maka pemidanaan yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu “proses kebijakan” yang sengaja direncanakan.⁷⁵

Sistem pemidanaan sangat mempunyai peranan penting dalam mempertahankan pidana materiil yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hal 35

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Peneliti

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan selesai.

3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																							
		Januari 2020				Maret 2020				Juni 2020				September 2020				Oktober 2020				November 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Riset awal/Pengajuan judul	■																							
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■	■	■																
3	Perbaikan Proposal									■	■	■	■												
4	Seminar Proposal													■											
5	Penulisan Skripsi														■	■	■	■	■	■	■				
6	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■
7	Seminar hasil																								■

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti.⁷⁶ Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan jalan pengadilan kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, kota Medan, Sumatera Utara.

⁷⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 170

B. Metode Penelitian

Kata metode penelitian terdiri dari dua kata yang mengandung pengertian yang saling berkaitan, yaitu metode dan penelitian. Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁷⁷

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁷⁸ Penelitian hukum yuridis normatif sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁷⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan penelitian bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat.⁸⁰ Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah

⁷⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hal 7

⁷⁸ Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, PT. Sofmedia, Medan, 2015, hal 126

⁷⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hal 34

⁸⁰ *Ibid*, hal 183

aturan hukum, tindak pidana penipuan terhadap penerimaan calon pegawai negeri sipil.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan lain-lain.⁸¹

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) seperti hakim dan jaksa yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan orang biasa yang tersangkut dalam proses peradilan pidana sebagai tersangka atau terdakwa.⁸²

Adapun studi lapangan yang dilakukan berupa:

1) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.⁸³ Penulis mengadakan penelitian

⁸¹ Ediwarman, *Op.Cit*, hal 126

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*, hal 117

secara langsung dengan wawancara dan tanya jawab dengan aparat hukum dalam hal ini adalah hakim yang memutuskan perkara tersebut.

2) Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan pengamatan langsung oleh calon peneliti terhadap objek atau lokasi penelitian. Dengan observasi, diperoleh data yang mungkin dapat digunakan untuk permasalahan yang menarik untuk diteliti.⁸⁴

4. Analisis Data

Data disimpulkan selengkap dan seteliti mungkin untuk mempertegas gejala yang ada dan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Hal ini dimaksudkan untuk menguraikan dan menginterpretasikan serta pengambilan kesimpulan atas data yang diperoleh.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode dan teknik pengumpulan data memakai metode observasi yang berperan serta dalam wawancara dan terbatas dengan beberapa responden dalam wawancara dan dalam lokasi yang terbatas. Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasar kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.⁸⁵

⁸⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit*, hal 11

⁸⁵ Hilman Hadi Kusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung, 1995, hal 99

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemidanaan terhadap tindak pidana penipuan dalam penerimaan calon ASN telah sesuai berdasarkan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa setiap Warga Negara dapat memiliki hak yang sama untuk menjadi Aparatur Sipil Negara apabila mereka telah memenuhi berbagai syarat yang ditentukan. Setelah pelamar yang di maksud pada Pasal 38 Ayat 2 diterima. Kemudian penjatuhan pidana penipuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap para pelaku. Penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.
2. Upaya penegakan penipuan terhadap calon Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Medan berupa preventif dan represif. Upaya preventif, upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan penipuan yaitu berupa sosialisasi atau pemberitaan diberbagai media cetak maupun visual dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang melakukan prosese seleksi calon Aparatur Sipil Negara (ASN). Upaya yang kedua adalah upaya represif, yaitu tindakan yang

dilakukan pihak aparat setelah terjadinya tindak pidana dengan menindaklanjuti setiap laporan penipuan yang terjadi dan memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku tindak pidana penipuan calon Aparatur Sipil Negara (ASN).


3. Analisis Hukum terhadap (Studi Putusan No.872/Pid.B/2019/PN.Mdn) bahwa kasus penipuan dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) efektif diterapkan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan surat keterangan terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menarik menyarankan sebagai berikut:

1. Hakim harus lebih hati-hati, tegas dan jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa. Hal tersebut untuk memberikan efek jera dan memberikan pelajaran dan peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana khususnya penipuan terhadap calon Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Kepada Masyarakat hendaknya lebih percaya diri dan yakin pada kemampuan diri sendiri dalam mengikuti proses seleksi CPNS dengan cara belajar yang giat juga menyadari bahwa tindakan menyogok aparaturnegara sipil dalam proses seleksi ASN adalah kejahatan.

3. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus percaloan merupakan rangkaian proses hukum terhadap pelaku yang telah cukup bukti melakukan tindak pidana. Dakwaan yang diberikan terhadap pelaku disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini adalah ancaman Pasal 378 KUHP yang menyatakan diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, seorang Hakim harus memperhatikan pengaruh pidana yang dijatuhkan (pengaruh terhadap terdakwa, masyarakat dan terhadap korban serta keluarganya).



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Malang, 2012
- Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara*, Penerbit Yustisia Press, 2017
- Bambang Rudito, dkk, *Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016
- Badriyah Khaleed, *Legislative Drafting : Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undang : Aparatur Sipil Negara*, Penerbit Medpress Digital, Yogyakarta, 2014
- Boris Tampubolon, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Universitas Borobudur Press, Jakarta, 2016
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kasalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kasalahan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, PT. Sofmedia, Medan, 2015
- Elly Fatimah dan Erna Irawati, *Pelatihan Dasar Calon PNS Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Penerbit Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2017
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018
- Hilman Hadi Kusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Penerbit Mandar Maju. Bandung, 1995
- Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2014

- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Penerbit CV. Pustaka Setia, Bandung, 2014
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat dihukum (Delik)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- _____, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Maidin, *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2012
- Muazar Habibi, *Konseling Sejawat Aparatur Sipil Negara*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2020
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Dalam KUHP*. Penerbit CV. RemajaKarya. Jakarta, 1996
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Citra Adi Bakti, Bandung, 1996
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Penerbit Setara Press, Malang, 2015
- Rodliyah dan Salim HS., *Hukum Pidana Khusus : Unsur dan Sanksi Pidananya*, Penerbit Rajawali Pers, Depok, 2017
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjasarannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1990
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Kartika, Surabaya, 2009
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Penerbit UMM Press, Malang, 2002

Victor M Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1998

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Penerbit Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2011

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Penerbit Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Tindak Pidana

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

C. Jurnal

Aprina Tiarani, Firganefi, Dona Raisa Monica, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemda Provinsi Lampung (Studi Putusan No 859/pidB/2012/PN TK), *Poenale : Jurnal Bagian Hukum Pidana* Vol 3 No.1 (2013)

Bianca Berliana H, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penipuan dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum* Volume II Nomor 2 Oktober 2015

Cahaya Rama Putra, Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Tentang Praktik Percaloan Calon Pegawai Negeri Sipil, *Jurnal Hukum Pidana* Vol. 4 No.7 (2016)

Jamin Ginting, Suap Atau Penipuan Suatu Gambaran Tindak Pidana Oleh Anggota POLRI, *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Dictum Edisi 3 - April 2013.

D. Wawancara

Wawancara dengan Syahril Pardamean, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Medan



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366818, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 7 W/Selwa Budi No. 79B Medan Telp. 061-4225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : umw_medanarea@uma.ac.id Website : www.umed.ac.id

Nomor : 2106 /FH/01.10/X/2020
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

26 Oktober 2020

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini:

Nama : IRWAN RISWANTO BANJARNAHOR
NIM : 168400154
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Aspek Kejahatan Penipuan Dalam Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor : 872/Pid.B / 2019/PN Mdn).

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 22395 / HK.00 / XI / 2020

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 23 Oktober 2020, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area (Fakultas Hukum) bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : IRWAN RISWANTO BANJARNAHOR
N I M : 168400154.
Judul Skripsi : Aspek Kejahatan Penipuan Dalam Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor : 872/Pid. B / 2019 /PN.Mdn)

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset.

Medan, 9 Nopember 2020
An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN
PANITERA
PANITERA MUDA HUKUM,





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 872/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yustina Elida Irmawati Sitanggang.
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 13 Maret 1970.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Elang No.17 Kelurahan Tegalsari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan
Agama : Kristen.
Pekerjaan : PNS Dinas Kesehatan.
Pendidikan : D-1.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 872/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Agustus 2019 No. Reg. Perkara :PDM-

Hal 1 dari Hal 24 Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Mdn

Dilarang
Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang tertera di atas, mohon untuk segera menghubungi Direktorat Komunikasi Publik Mahkamah Agung RI melalui
Email : keparikraman@mahkamahagung.go.id
Tele : 021-399 5348 (x40.776)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

195/Epp.2/03/2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSTINA ELIDA IRMAWATI SITANGGANG**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagai mana yang didakwakan pada dakwaan Pertama melanggar pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSTINA ELIDA IRMAWATI SITANGGANG** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 04 September 2014 telah terima dari EVELIN ADELINA SAGALA uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran pengurusan surat kerja jadi PNS di Dispenda Kota Medan, dengan menitipkan ijazah atas nama EVELIN ADELINA SAGALA BIM 080200130 yang menerima YUSTINA SITANGGANG. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Maret 2015 telah terima dari EVELIN ADELINA SAGALA uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran administrasi surat kerja PNS yang ditanda YUSTINA SITANGGANG. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 September 2015 telah terima uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari EVELIN ADELINA SAGALA kepada YUSTINA SITANGGANG untuk pembayaran ADM PNS. 1(satu) bundel berkas foto copy data CPNS Pengangkatan Pusat yang direkomendasikan Menpan berdasarkan Kuota kebijakan khusus tahun anggaran 2014-2015 wilayah sunatera yang ditanda tangani Indra Gunawan tanggal 17 Maret 2015 - 0217 17398381 / 2124. 1 (satu) bundel berkas asli akta notaris SURYATI HAMIDA SIPAHUTAR, SH. Sp. N. Legalisasi Perjanjian No. 454/L/IX/2014, tanggal 04 September 2014 nama pihak pertama Nyonya EVELIN ADELINA SAGALA pihak kedua Nyonya YUSTINA Br SITANGGANG.- **terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa secara tertulis dipersidangan tertanggal 20 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Hal 2 dari Hal 24 Putusan Nomor B72/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **YUSTINA ELIDA IRMAWATI SITANGGANG** pada tanggal 04 September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2014 bertempat Kantor Notaris SURYATI HAMIDA SIPAHUTAR, SH. SP N Jalan Mandala By Pass No.60 Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa YUSTINA SITANGGANG bertemu dengan saksi korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa dapat memasukkan saksi korban menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikantor Kemenkum Ham di Medan (Provinsi Sumatera Utara) dengan melalui Jalur Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014 s/d 2015 Wilayah Sumatera Utara" untuk kepentingan Kepengurusan agar supaya saksi korban dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Tanpa Testing, maka dibutuhkan biaya, yang disepakati bersama sebanyak Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
- Atas perkata Terdakwa tersebut, saksi korban merasa yakin bahwa perkataan Terdakwa tersebut benar, lalu saksi korban mau dan menuruti kemauan Terdakwa, maka pada tanggal 04 September 2014, saksi korban berangkat menuju Kantor Notaris SURYATI HAMIDA SIPAHUTAR, SH, Sp.N dan yang hadir pada saat itu adalah : Saksi korban, suami Saksi korban bernama NIKO HARTONO SIANTURI, NURIA SIJABAT, ANTONIUS SIJABAT, Terdakwa dan berikut dengan bernama RIMBUN NAINGGOLAN, dikantor Notaris tersebutlah saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan dibuat diatas kwitansi bermeterai dan serta dibuat Akte Notaris dengan Nomor : 454 tanggal 04 November 2014 untuk tanda penerimaan uang tersebut.

Hal 3 dari Hal 24 Putusan Nomor B72/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2015, Terdakwa datang kembali menjumpai Orang tua saksi korban (Saksi NURIA SIJABAT) untuk meminta Uang, dengan alasan untuk biaya pengurusan NIP (Nomor Induk Pegawai) serta sambil menunjukkan dan menyerahkan 1 (Satu) rangkap fotocopy Data Cpnns Pengangkatan Pusat yang direkomendasikan Menpan berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014-2015, dimana nama saksi korban turut tercatat sebagai peserta penerimaan CPNS sesuai dengan No. urut 38, melihat hal tersebut, saksi NURIA SIJABAT merasa yakin dan percaya lalu memberikan dan menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa,
- Kemudian pada sekitar bulan September 2015, Terdakwa kembali menghubungi saksi NURIA SIJABAT, dengan mengatakan "Supaya keluar Asli Surat Keputusan Pengangkatan Kepegawaian dan Asli Nomor Induk Kepegawaian EVELINA ADELINA SAGALA, agar Kakak bayar lagi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lagi" mendengar hal tersebut saksi NURIA SIJABAT terus menjawab "Semua Perjanjian kita, akan saya bayar setelah Anak saya Syah diterima menjadi Pegawai", saat itu Terdakwa terus membujuk saksi NURIA SIJABAT dengan mengatakan "kakak yakin lah, ini sudah Pasti Anak Kakak (Maksudnya EVELIN ADELINA SAGALA) diterima menjadi Pegawai, saya tidak mungkin membohongi Kakak", lalu saksi korban menyerahkan Uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu dibuat kwitansi penerimaan uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 September 2015, yang isinya adalah tanda penerimaan uang dari Saksi korban kepada Terdakwa, untuk biaya pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil dan 1 (satu) berkas/bundel data CPNS pengangkatan pusat yang direkomendasikan Menpan Berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014 – 2015 Wilayah Sumatera.
- Tetapi sampai saat ini saksi korban belum juga diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa, dan telah berulang kali saksi korban menemui Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, hingga akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polda Sumut.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)

Hal 4 dari Hal 24 Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Mdn

Direktori
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkarya untuk selalu memastikan informasi yang terdapat di situs resmi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
Dalam hal Anda memerlukan informasi atau data yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, kami akan dengan senang hati melayani. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Direktorat Komunikasi Publik Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpublikasi@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **YUSTINA ELIDA IRMAWATI SITANGGANG** tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana.

ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa **YUSTINA ELIDA IRMAWATI SITANGGANG** pada tanggal 04 September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2014 bertempat Kantor Notaris SURYATI HAMIDA SIPAHUTAR, SH. SP N Jalan Mandala By Pass No.60 Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa YUSTINA SITANGGANG bertemu dengan saksi korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa dapat memasukkan saksi korban menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikantor Kemenkum Ham di Medan (Provinsi Sumatera Utara) dengan melalui Jalur Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014 s/d 2015 Wilayah Sumatera Utara * untuk kepentingan Kepengurusan agar supaya saksi korban dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Tanpa Testling, maka dibutuhkan biaya, yang disepakati bersama sebanyak Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
- Atas perkata Terdakwa tersebut, saksi korban merasa yakin bahwa perkataan Terdakwa tersebut benar, lalu saksi korban mau dan menuruti kemauan Terdakwa, maka pada tanggal 04 September 2014, saksi korban berangkat menuju Kantor Notaris SURIYATI HAMIDA SIPAHUTAR, SH, Sp.N dan yang hadir pada saat itu adalah : Saksi korban, suami Saksi korban bernama NIKO HARTONO SIANTURI, NURIA SIJABAT, ANTONIUS SIJABAT, Terdakwa dan berikut dengan bernama RIMBUN NAINGGOLAN, dikantor Notaris tersebutlah saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan dibuat diatas kwitansi bermeterai dan serta dibuat Akte Notaris dengan Nomor : 454 tanggal 04 November 2014 untuk tanda penerimaan uang tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2015, Terdakwa datang kembali menjumpai Orang tua saksi korban (Saksi NURIA SIJABAT) untuk meminta Uang, dengan alasan untuk biaya pengurusan NIP (Nomor

Hal 5 dari Hal 24 Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Pegawai) serta sambil menunjukkan dan menyerahkan 1 (Satu) rangkap fotocopy Data CpnS Pengangkatan Pusat yang direkomendasikan Menpan berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014-2015, dimana nama saksi korban turut tercatat sebagai peserta penerimaan CPNS sesuai dengan No. urut 38, melihat hal tersebut, saksi NURIA SIJABAT merasa yakin dan percaya lalu memberikan dan menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Kemudian pada sekitar bulan September 2015, Terdakwa kembali menghubungi saksi NURIA SIJABAT, dengan mengatakan "Supaya keluar Asli Surat Keputusan Pengangkatan Kepegawaian dan Asli Nomor Induk Kepegawaian EVELINA ADELINA SAGALA, agar Kakak bayar lagi Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) lagi" mendengar hal tersebut saksi NURIA SIJABAT terus menjawab "Semua Perjanjian kita, akan saya bayar setelah Anak saya Syah diterima menjadi Pegawai", saat itu Terdakwa terus membujuk saksi NURIA SIJABAT dengan mengatakan "kakak yakin lah, ini sudah Pasti Anak Kakak (Maksudnya EVELIN ADELINA SAGALA) diterima menjadi Pegawai, saya tidak mungkin membohongi Kakak", lalu saksi korban menyerahkan Uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), lalu dibuat kwitansi penerimaan uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 September 2015, yang isinya adalah tanda penerimaan uang dari Saksi korban kepada Terdakwa, untuk biaya pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil dan 1 (satu) berkas/bundel data CPNS pengangkatan pusat yang direkomendasikan Menpan Berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014 – 2015 Wilayah Sumatera.
- Tetapi sampai saat ini saksi korban belum juga diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa, dan telah berulang kali saksi korban menemui Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, hingga akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polda Sumut.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah) Perbuatan Terdakwa **YUSTINA ELIDA IRMAWATI SITANGGANG** tersebut sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pidana Pasal 372 KUHPidana;

Hal 6 dari Hal 24 Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Mdn

Ditablon
Republik Indonesia
Dalam hal Anda menerima informasi yang bertentangan atau informasi yang salah, mohon segera melapor ke Direktorat Jenderal
Email: appantraan@mahkamahagung.go.id

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi EVELIN ADELINA SAGALA.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang ditipu oleh Terdakwa adalah berupa uang tunai sebanyak Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penipuan terhadap uang milik Saksi tersebut adalah dengan cara Terdakwa berjanji dan membujuk Saksi untuk dapat masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikantor Kemenkum Ham di Medan (Provinsi Sumatera Utara) dengan melalui Jalur Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014 s/d 2015 Wilayah Sumatera Utara untuk kepentingan Kepengurusan agar supaya Saksi dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Tanpa Testing;
- Bahwa uang yang dibutuhkan dan telah disepakati bersama sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 04 September 2014, Saksi berangkat menuju Kantor Notaris SURIYATI HAMIDA SIPAHUTAR, SH, Sp.N dan yang hadir pada saat itu adalah Saksi, Suami Saksi bernama NIKO HARTONO SIANTURI, NURIA SIJABAT, ANTONIUS SIJABAT, Terdakwa dan berikut dengan bernama RIMBUN NAINGGOLAN, dikantor Notaris tersebutlah uang diserahkan orang tua Saksi bernama NURIA SIJABAT dan diterima oleh Terdakwa sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dibuat diatas kwitansi bermeterai serta dibuat Akte Notaris untuk tanda penerimaan uang;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015, Terdakwa datang kembali menjumpai orang tua Saksi yang bernama NURIA SIJABAT untuk meminta uang, dengan alasan untuk biaya pengurusan NIP (Nomor Induk Pegawai) serta sambil menunjukkan dan menyerahkan 1 (Satu) rangkap fotocopy Data Cpnس Pengangkatan Pusat yang direkomendasikan Menpan berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus Tahun

Hal 7 dari Hal 24 Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Mdn

Direktori
Kementerian Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk selaku pemertama informasi yang dimuat disini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal tidak memuat dan menerima informasi yang bersifat pribadi atau informasi yang pertanyaannya, nomor surat berkeabsahan, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui
Email : publikasi@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-594 3344 (art.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014-2015;

- Bahwa Nama Saksi turut tercatat sebagai peserta penerimaan CPNS sesuai dengan No. urut 38 untuk meyakinkan orang tua Saksi lantas oleh sebab itulah Saksi NURIA SIJABAT memberikan dan menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada sekitar bulan September 2015, Terdakwa kembali menghubungi orang tua Saksi bernama Saksi NURIA SIJABAT, dengan mengatakan "Supaya keluar Asli Surat Keputusan Pengangkatan Kepegawaian dan Asli Nomor Induk Kepegawaian EVELINA ADELINA SAGALA, agar Kakak bayar lagi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lagi" mendengar hal itu orang tua Saksi terus menjawab "Semua Perjanjian kita, akan Saksi bayar setelah anak Saksi Syah diterima menjadi Pegawai" oleh karena itu Terdakwa terus membujuk Saksi NURIA SIJABAT dengan mengatakan "kakak yakin lah, ini sudah Pasti Anak Kakak (Maksudnya Pelapor EVELIN ADELINA SAGALA) diterima menjadi Pegawai, Saksi tidak mungkin membohongi Kakak", oleh sebab itu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak tersebut diatas;
- Bahwa Surat Notaris, SURYATI HAMIDA SIPAHUTAR, SH, Sp.N, dengan Nomor : 454 tanggal 04 November 2014, dan kwitansi penerimaan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kwitansi penerimaan uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 September 2015, Kwitansi Penerimaan Uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 11 Maret 2015, adalah tanda penerimaan uang dari Saksi oleh Terdakwa untuk biaya pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil dan 1 (satu) berkas/bundel data CPNS pengangkatan pusat yang direkomendasikan Menpan Berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014 – 2015 Wilayah Sumatera adalah benar yang Saksi terima dari Terdakwa, sebagai hasil pengumuman penerimaan Pegawai Negeri Sipil yang seolah-olah nama yang tercantum dalam Berkas telah diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil, namun Pengumuman Penerimaan tersebut tidak benar atau palsu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **NURIA Br. SIJABAT.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal 8 dari Hal 24 Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi korban Evelin Adelina Sagala;

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Penipuan pada tanggal 04 September 2014 di Kantor Notaris SURYATI HAMIDA SIPAHUTAR, S, Sp.N di Jl. Mandala By Pass No. 60 Medan;
- Bahwa adapun korbannya adalah Saksi dan anak kandungnya Saksi bernama EVELIN ADELINA SAGALA dan Pelakunya adalah YUSTINA SITANGGANG;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa melakukan Penipuan tersebut adalah dengan menjanjikan dapat memasukkan anak perempuan Saksi yang bernama EVELIN ADELINA SAGALA bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) di Provinsi Sumatera Utara Medan dengan Jalur Kebijakan Khusus (Tanpa Ujian/Testing), dengan menggunakan Biaya/Uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengucapkan Janji Janji adalah dengan kata – kata bujuk rayu yang di ucapkan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil dan tidak mungkin menipu Saksi dan Terdakwa juga sudah pernah memasukkan orang menjadi Pegawai Negeri Sipil sehingga Saksi yakin dan percaya;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai permintaan untuk biaya pengurusan sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyerahkan 2 (dua) lembar foto copy Data CPNS pengangkatan Pusat Yang Direkomendasikan Menpan Berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014 - 2015 Wilayah Sumatera dimana No. 38 tercantum nama anak Saksi yaitu EVELIN ADELINA SAGALA dengan No. NIP 199005262014011063;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan Data CPNS Pengangkatan Pusat Yang Direkomendasikan Menpan Berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014 - 2015 Wilayah Sumatera, Terdakwa menjanjikan dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan akan mengantarkan asli NIP nya dan bersama – sama pergi ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) di provinsi Sumatera Utara Medan;
- Bahwa setelah tiba waktu yang dijanjikan ternyata pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa tidak ada, atas hal itulah Saksi dan saksi korban, memohon dan meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang

Hal 9 dari Hal 24 Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Mdn

Diketahui:

Republik Indonesia berdaerah untuk tidak menyetujui informasi yang di dan akan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda mengetahui atau merasa informasi yang tercantum pada surat ini atau informasi yang berkaitan ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.5118)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diserahkan;

- Bahwa namun hingga akhir tahun 2017, uang tersebut tidak dikembalikan Terdakwa, oleh sebab itulah Saksi dan Saksi korban, mengetahui dan Patut menduga Terdakwa telah melakukan Penipuan sehingga melaporkan Kejadian kepada Pihak yang berwajib;
- Bahwa 1 (Satu) Eksamplar foto copy Data Cpnns Pengangkatan Pusat Yang Direkomendasikan Menpan Berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014-2015, Wilayah Sumatera adalah Pengumuman Data CPNS yang di terima dari Terdakwa yang mana seolah-olah anak Saksi bernama EVELIN ADELINA SAGALA telah di terima menjadi Pegawai PNS di Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Nomor 38, NIP 19900526201401 1063, dan 3 (tiga) lembar Kwitansi adalah sebagai bukti Penerimaan uang oleh Terdakwa dari Saksi serta saksi korban yang berjumlah sebanyak Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan serta 1 (satu) Eksamplar Akte Notaris tersebut benar adalah sebagai Perikatan Perjanjian Saksi korban dengan Terdakwa dan serta sebagai bukti penerimaan uang pertama sekali Terdakwa sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **ANTONIUS SIJABAT.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Evelin Adelfina Sagala;
- Bahwa barang yang dilakukan penipuan terhadap Saksi korban adalah berupa uang tunai yang jumlahnya secara Pasti Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terjadinya peristiwa penipuan terjadi pada tanggal 04 September 2014, di Kantor Notaris SURYATI HAMIDA SIPAHUTAR, SH, Sp.N di Jl. Mandala By Pass No. 60 Medan telah melakukan perjanjian dan penyerahan uang yang jumlahnya sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut di berikan kepada Terdakwa adalah untuk maksud pengurusan EVELIN ADELINA SAGALA menjadi Pengawal Negeri Sipil karena Terdakwa berjanji dapat memasukkan Saksi korban menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Wilayah Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penipuan terhadap uang milik Saksi

Hal 10 dari Hal 24 Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Mdn

Ditaman:
Republiken Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk akses mendapatkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemertan.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang teramat pada atau atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Republiken Mahkamah Agung RI melalui
Email : irwanriswanto@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-234 2344 (ext.218)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut adalah Terdakwa memberikan janji-janji dan membujuk Rayu serta menyatakan bahwa Terdakwa dapat memasukkan Saksi korban menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kemenkum Ham di Medan (Provinsi Sumatera Utara) dengan melalui Jalur Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014 s/d 2015 Wilayah Sumatera Utara;

- Bahwa untuk kepentingan Kepengurusan agar supaya dapat diterima menjadi Pegawai Negeri tanpa testing, maka dibutuhkan Biaya yang disepakati bersama sebanyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), mulai sejak Saksi tinggal di Perumahan Mandala tahun 1972 dan Saksi yakin dan percaya bahwa Terdakwa dapat memasukkan orang lain menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah karena berdasarkan Pengakuan Terdakwa sendiri dan oleh sebab itulah Saksi memperkenalkan kepada Saudara kandung Saksi bernama NURIA SIJABAT dan serta Keponakan Saksi EVELINA ADELINA SAGALA, agar kiranya Terdakwa dapat membantu Saksi korban menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena saksi korban, masih dalam pengangguran setelah mendapat gelar S-1 (Sarjana Hukum) Lulusan dari Universitas Sumatera Utara (USU);
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan tersebut adalah karena pada sekitar Bulan November 2014, oleh Terdakwa telah ada menghubungi Saksi lewat telephone, dan menyatakan "Ito ini ada Penerimaan sekarang di Kepegawaian Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara untuk Penambahan Kuota, yang diterima adalah Lulusan SMA Sederajat dan serta Lulusan Sarjana" mendengar ini Saksi menjawab "Terima kasih lah Ito, apakah kamu dapat rupanya memasukkan orang lain menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ?" oleh Terdakwa terus menjawab "Saya sudah memasukkan Orang lain menjadi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan" mendengar ucapan dan bujuk rayu tersebut maka Saksi langsung menjumpai Terdakwa di Rumah tempat tinggalnya, pada saat bertemu dengan Terdakwa, saat itulah Terdakwa makin memperjelas kepada Saksi tentang Penerimaan Pegawai tersebut dengan mengatakan "ini penambahan Kuota dengan Jalur cepat dan tahun ini sudah harus terealisasi" oleh sebab itulah Saksi terus menanyakan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk Penerimaan tersebut, Oleh Terdakwa terus menjawab dengan mengatakan "untuk syarat

Hal 11 dan Hal 24 Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Mdn

Ditaman:
Kajabatan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seluruh hak-hak untuk anda menggunakan informasi yang ini dan dapat sebagai bentuk. Seluruh Mahkamah Agung untuk pengadilan publik, bertanggung dan bertanggung pelaksanaan fungsi pemerintah.
Dalam hal Anda menggunakan informasi yang ini dan dapat sebagai bentuk. Seluruh Mahkamah Agung untuk pengadilan publik, bertanggung dan bertanggung pelaksanaan fungsi pemerintah.
Email : kajan@mahkamahagung.go.id
Telepon : 021-384 3341 (ext 9118)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi korban EVELIN ADELINA SAGALA;
- Bahwa pada pertengahan Bulan Maret 2014, oleh ERNAWATI PARENDURI memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kak ini lho ada Penerimaan Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Kebijakan (Jatah Khusus Pejabat), Jalur Terdakwa ada yaitu melalui bernama SUPARMAN ALI SAID" dan sekitar bulan Juni 2014, Terdakwa bersama ERNAWATI PARENDURI, beserta RIMBUN NAINGGOLAN dan bernama SALAMAH terus menjumpai SUPARMAN ALI SAID, pada saat itulah Terdakwa mengenal SUPARMAN ALI SAID dan diketahui bekerja sebagai Pegawai di Perusahaan PT. Inalumi dan bertempat tinggal diperumahan Perusahaan tersebut di Tanjung Gading Kuala Tanjung Kab. Batu Bara;
- Bahwa pada saat pertemuan, SUPARMAN ALI SAID mengakui dapat mengurus orang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan melalui perantara atau channel bernama ABDUL GHANI yang bertempat tinggal di Jakarta dan bernama DEDI yang bekerja sebagai Anggota DPR di Komisi 2 yang bertempat tinggal di Jakarta, dan SUPARMAN ALI SAID juga mengakui kepada Terdakwa telah banyak mengurus orang lain menjadi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena Ucapan dan Pengakuan tersebutlah sehingga Terdakwa merasa yakin dan percaya;
- Bahwa 3 (tiga) bulan berikutnya oleh orang tua EVELIN ADELINA SAGALA, yaitu Saksi NURIA SIJABAT terus datang menjumpai saya, dengan mengatakan "Saya mendengar Informasi bahwa kamu dapat mengurus untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)" mendengar ucapan ini dan mengingat Terdakwa sudah bertemu dengan SUPARMAN ALI SAID, Terdakwa terus menjawab "Bisa, tapi saya juga melalui Perantara bernama SUPARMAN ALI SAID";
- Bahwa Terdakwa memberitahukan syarat-syarat penerimaan yang harus di Penuhi sebagai Administrasi adalah menyusun berkas lamaran dengan

Hal 13 dari Hal 24 Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Mdn

Ditakarir:
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bilik Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-389 0345 (ext.315)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat : ijazah terakhir, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan serta surat permohonan dan selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi NURIA SIJABAT bahwa Jalur ini adalah Jalur kebijakan (tidak melalui mekanisme ujian penerimaan) dan harus mempersiapkan dana (uang) Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dana pertama (DP) sudah harus di serahkan minimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa atas pemberitahuan saya tersebut maka Saksi NURIA SIJABAT terus menyetujui, dan dua hari berikutnya Saksi NURIA SIJABAT menyerahkan Administrasi lamaran anaknya yaitu EVELIN ADELINA SAGALA di Rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2014, dikantor Notaris SURYATI HAMIDA SIPAHUTAR, SH,Sp.N di Jl. Mandala By Pass No. Medan, Terdakwa menerima uang pertama (DP) sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi korban untuk dana biaya mengurus menjadikannya menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kemenhumkam di Medan;
- Bahwa pada bulan September 2014, Terdakwa menyerahkan uang pengerusan Pegawai Negeri Sipil tersebut kepada SUPARMAN ALI SAID secara tunai, yaitu sebanyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan 3 (tiga) orang peserta calon PNS yaitu masing-masing EVELIN ADELINA SAGALA, anak dari ANTONIUS SIJABAT 2 (dua) orang masing-masing bernama ANTONIUS MANIK dan RUTH CAHAYA ROSARI ENGELINA SIJABAT dan oleh RIMBUN NAINGGOLAN, menyerahkan Uang sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk peserta calon PNS 1 (satu) Orang yaitu bernama SRI WAHYUNI NAINGGOLAN;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut, selanjutnya SUPARMAN ALI SAID meminta kepada saya, RIMBUN NAINGGOLAN dan SALAMAH penambahan uang pengerusan calon penerimaan PNS tersebut dan mengirimkan melalui transfer ke rekening miliknya yaitu Bank BNI No. 0061589447, karena permintaan SUPARMAN ALI SAID inilah, Terdakwa meminta penambahan uang pengerusan tersebut dan menerima uang dari Saksi korban sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lagi dan dari ANTONIUS SIJABAT sebanyak Rp.194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan mengirimkannya kepada SUPARMAN ALI SAID, melalui Transfer Rekening Bank BNI miliknya,

Hal 14 dari Hal 24 Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Mdn

Ditama:
Kementerian Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih detail atau in-else informasi yang berkaitan atau, namun dalam keadaan, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:
Email : isu@mahkamahagung.go.id
Telp. (021) 391 3348 (sel. 118)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga keseluruhan uang milik Saksi korban yang telah Terdakwa terima sebanyak Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan uang milik ANTONIUS SIJABAT yang diterima sebanyak Rp.294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) seluruhnya telah Terdakwa serahkan kepada SUPARMAN ALI SAID;
- Bahwa SUPARMAN ALI SAID melalui Hand Phone berjanji kepada Terdakwa bahwa masing masing nama tersebut sudah di terima dan menjadi Pegawai Negeri Sipil selambat lambatnya tanggal 22 Desember 2014;
 - Bahwa pada bulan Juni 2015 Terdakwa menghubungi SUPARMAN ALI SAID akan tetapi HP milik SUPARMAN ALI SAID tidak aktif lagi, lantas Terdakwa dengan RIMBUN NAINGGOLAN dan SALAMAH menjumpai SUPARMAN ALI SAID di Rumah tempat tinggalnya, namun pada saat itulah di ketahui dari Satpam PT. Inalum bahwa SUPARMAN ALI SAID telah Pensiun Dini dan telah berpindah tempat tinggal serta tidak diketahui keberadaannya, setelah kejadian ini Terdakwa semakin menduga bahwa SUPARMAN ALI SAID telah melakukan Penipuan terhadapnya;
 - Bahwa karena Pengurusan Pegawai Sipil oleh SUPARMAN ALI SAID dianggap tidak ada lagi oleh sebab itulah SALAMAH terus mengatakan kepada Terdakwa "Ayolah Kak kita jumpai Ibu SARIFAH di Pekan Tanjung Tiram, Batu Bara Karena ada keponakannya di BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian Negara) yang dapat membantu kita Mengurus Penerimaan Pegawai ini" lantas Terdakwa dengan SALAMAH menjumpai SARIFAH dan terhadap SARIFAH diberitahukan duduk kejadian tersebut diatas, oleh sebab itulah SARIFAH berjanji dapat membantu kami, tapi dengan syarat harus bayar, dana pertama (DP) sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap orang, karena SARIFAH telah berjanji dapat menyelesaikan masalah penerimaan Pegawai Negeri Sipil tersebut, lantas saya menyerahkan uang kepada SARIFAH sebanyak Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015, Terdakwa bertemu dengan SARIFAH, saat itulah diserahkan kepada Terdakwa satu berkas yaitu Data CPNS Pengangkatan Pusat Yang Direkomendasikan Menpan Berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014 – 2015 Wilayah Sumatera dan selanjutnya SARIFAH menyatakan "inilah berkas tandanya penerimaan itu sudah masuk dan diterima serta terdaftar di

Hal 15 dan Hal 24 Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKN Jakarta, tinggal menunggu SK nya saja, selambat lambatnya bulan Agustus 2015 ini SK sudah keluar" setelah menerima berkas tersebut maka, Terdakwa menyerahkan langsung kepada saksi korban, namun setelah bulan Agustus 2015, SK Penangkatan Pegawai Negeri Sipil tersebut juga tidak ada realisasinya, lantas Terdakwa terus menjumpai SARIFAH, menanyakan SK yang dijanjikan tersebut, namun SARIFAH tetap membuat Janji-janji dan kata-kata bohong dan hingga saat ini SK (Surat Keputusan) Pengangkatan Kepegawaian yang dijanjikan SARIFAH tidak ada;

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa Surat Notaris, SURYATI HAMIDA SIPAHUTAR, SH, Sp.N, dengan Nomor : 454 tanggal 04 November 2014, benar adalah sebagai Surat Legalisasi Perjanjian Perikatan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil dan tanda penerimaan uang sesuai kwitansi penerimaan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa dengan Saksi korban dan Kwitansi bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah), penerimaan uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 September 2015 dan 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) adalah penerimaan uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 11 Maret 2015, sebagai Tanda Bukti Penerimaan Uang oleh Terdakwa dari saksi korban dalam Pengurusan Pegawai Negeri di Kemenhukman Sumatera Utara, dan 1 (satu) berkas / bundel Data CPNS Pengangkatan Pusat Yang Direkomendasikan Menpan Berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014-2015 Wilayah Sumatera, benar adalah berkas yang Terdakwa terima dari SYARIFAH, yang seolah-olah menyatakan Saksi korban telah diterima menjadi PNS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 4 September 2014 telah terima dari Evelin Adeline Sagala uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran pengurusan surat kerja jadi PNS di Dispermda Kota Medan, dengan menitipkan Ijazah atas nama Evelin Adeline Sagala BIM 080200130 yang menerima Yustina Sitanggang, 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Maret 2015 telah terima dari Evelin Adeline Sagala uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran administrasi surat kerja PNS yang ditanda tangani Yustina Sitanggang, 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 September 2015

Hal 16 dan Hal 24 Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Mdn

Ditampilkan

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan putusan ini, memuat informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal ini, tidak diperbolehkan melakukan informasi yang merugikan atau informasi yang sebaliknya akan, nama dan bentuk lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Mahkamah Agung RI melalui

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp. : 021-384 3340 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah terima uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Evelin Adelina Sagala kepada Yustina Sitanggang untuk pembayaran ADM PNS, 1 (satu) bundel berkas fotocopy data CPNS Pengangkatan Pusat yang direkomendasikan Menpan berdasarkan Kuota kebijakan khusus tahun anggaran 2014-2015 wilayah Sumatera yang ditandatangani Indra Gunawari tanggal 17 Maret 2015 – 0217 17398381 / 2124, 1 (satu) bundel berkas asli akta notaris Suryati Hamida Sipahutar, S.H., Sp.N Legalisasi Perjanjian No.454/L/IX/2014, tanggal 4 September 2014 nama pihak pertama Nyonya Evelin Adelina Sagala pihak kedua Nyonya Yustina Br Sitanggang;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan para Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa YUSTINA SITANGGANG bertemu dengan saksi korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa dapat memasukkan saksi korban menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Kemenkum Ham di Medan (Provinsi Sumatera Utara) dengan melalui Jalur Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014 s/d 2015 Wilayah Sumatera Utara" untuk kepentingan Kepengurusan agar supaya saksi korban dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Tanpa Testing, maka dibutuhkan biaya, yang disepakati bersama sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), atas perkata Terdakwa tersebut, saksi korban merasa yakin bahwa perkataan Terdakwa tersebut benar, lalu saksi korban mau dan menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2014, saksi korban berangkat menuju Kantor Notaris SURIYATI HAMIDA SIPAHUTAR, SH, Sp.N dan yang hadir pada saat itu adalah : Saksi korban, suami Saksi korban bernama NIKO HARTONO SIANTURI, NURIA SIJABAT, ANTONIUS SIJABAT, Terdakwa dan berikut dengan seseorang bernama RIMBUN NAINGGOLAN, di kantor Notaris tersebutlah saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Hal 17 dari Hal 24 Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PPN Mdn

Copyright
Republikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia diperbolehkan untuk akses masyarakat umum yang terdapat di situs resmi Mahkamah Agung atau pelayanan publik. Setiap bentuk dan bentuk publikasi pelaksanaan fungsi pengadilan.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih detail atau informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.
Email: publikasi@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-254 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibuat diatas kwitansi bermeterai dan serta dibuat Akte Notaris dengan Nomor : 454 tanggal 04 November 2014 untuk tanda penerimaan uang tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2015, Terdakwa datang kembali menjumpai orang tua saksi korban (Saksi NURIA SIJABAT) untuk meminta uang, dengan alasan untuk biaya pengurusan NIP (Nomor Induk Pegawai) serta sambil menunjukkan dan menyerahkan 1 (Satu) rangkap fotocopy Data Cpnrs Pengangkatan Pusat yang di rekomendasikan Menpan berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014-2015, dimana nama saksi korban turut tercatat sebagai peserta penerimaan CPNS sesuai dengan No. urut 38, melihat hal tersebut, saksi NURIA SIJABAT merasa yakin dan percaya lalu memberikan dan menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan September 2015, Terdakwa kembali menghubungi saksi NURIA SIJABAT, dengan mengatakan "Supaya keluar Asli Surat Keputusan Pengangkatan Kepegawaian dan Asli Nomor Induk Kepegawaian EVELINA ADELINA SAGALA, agar Kakak bayar lagi Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) lagi" mendengar hal tersebut saksi NURIA SIJABAT terus menjawab "Semua Perjanjian kita, akan saya bayar setelah Anak saya Syah diterima menjadi Pegawai", saat itu Terdakwa terus membujuk saksi NURIA SIJABAT dengan mengatakan "kakak yakin lah, ini sudah pasti anak Kakak (Maksudnya EVELIN ADELINA SAGALA) diterima menjadi Pegawai, saya tidak mungkin membohongi Kakak", lalu saksi korban menyerahkan Uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), lalu dibuat kwitansi penerimaan uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 September 2015, yang isinya adalah tanda penerimaan uang dari Saksi korban kepada Terdakwa, untuk biaya pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil dan 1 (satu) berkas/bundel data CPNS pengangkatan pusat yang direkomendasikan Menpan Berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014 – 2015 Wilayah Sumatera;
- Bahwa sampai saat ini saksi korban belum juga diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa, dan telah berulang kali saksi korban menemui Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, hingga akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polda Sumut.

Hal 18 dari Hal 24 Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **YUSTINA ELIDA IRMAWATI SITANGGANG** dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-

Hal 19 dari Hal 24 Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Mdn

Ditahirkan
Rupandikan Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh sistem manajemen informasi yang terdapat dalam website untuk keperluan publik, merupakan dan dapat diakses oleh publik.
Dalam hal ini tidak menimbulkan masalah yang timbul pada saat ini atau informasi yang dikemukakan, namun dalam keadaan, masa tempo agung hukum: Kantor Pusat Mahkamah Agung RI melalui
Email: Apdikadins@mahkamahagung.go.id
Telp. (021) 304 3348 (srt 218)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan diperkuat dengan barang bukti pada pokoknya menerangkan bahwa bermula ketika Terdakwa YUSTINA SITANGGANG bertemu dengan saksi korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa dapat memasukkan saksi korban menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikantor Kemenkum Ham di Medan (Provinsi Sumatera Utara) dengan melalui Jalur Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014 s/d 2015 Wilayah Sumatera Utara, untuk kepentingan kepengurusan agar supaya saksi korban dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Tanpa Testing, maka dibutuhkan biaya yang disepakati bersama sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), atas perkata Terdakwa tersebut, saksi korban merasa yakin bahwa perkataan Terdakwa tersebut benar, lalu saksi korban mau dan menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 September 2014, saksi korban berangkat menuju Kantor Notaris SURIYATI HAMIDA SIPAHUTAR, SH, Sp.N dan yang hadir pada saat itu adalah Saksi korban, suami Saksi korban bernama NIKO HARTONO SIANTURI, Saksi NURIA SIJABAT, Saksi ANTONIUS SIJABAT, Terdakwa dan berikut dengan seseorang yang bernama RIMBUN NAINGGOLAN, dikantor Notaris tersebutlah saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dibuat diatas kwitansi bermeterai dan serta dibuat Akte Notaris dengan Nomor : 454 tanggal 04 November 2014 untuk tanda penerimaan uang tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2015, Terdakwa datang kembali menjumpai orang tua saksi korban (Saksi NURIA SIJABAT) untuk meminta uang, dengan alasan untuk biaya pengurusan NIP (Nomor Induk Pegawai) serta sambil menunjukkan dan menyerahkan 1 (satu) rangkap fotocopy Data Cpnrs Pengangkatan Pusat

Hal 20 dari Hal 24 Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Mdn

Ditaman:

Koran Mahkamah Agung Republik Indonesia berkala triwulan diterbitkan secara daring sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih detail atau informasi yang bahannya akan, namun belum tersedia, bisa menghubungi Rukung: Rukung Mahkamah Agung RI melalui Email: laporan@mahkamahagung.go.id Telp.: 024-354 3548 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di rekomendasikan Menpan berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014-2015, dimana nama saksi korban turut tercatat sebagai peserta penerimaan CPNS sesuai dengan No. urut 38, melihat hal tersebut, saksi NURIA SIJABAT merasa yakin dan percaya lalu memberikan dan menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada sekitar bulan September 2015, Terdakwa kembali menghubungi saksi NURIA SIJABAT, dengan mengatakan "Supaya keluar Asli Surat Keputusan Pengangkatan Kepegawaian dan Asli Nomor Induk Kepegawaian EVELINA ADELINA SAGALA (saksi korban), agar Kakak bayar lagi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lagi" mendengar hal tersebut saksi NURIA SIJABAT terus menjawab "Semua Perjanjian kita, akan saya bayar setelah Anak saya Syah diterima menjadi Pegawai", saat itu Terdakwa terus membujuk saksi NURIA SIJABAT dengan mengatakan "kakak yakin lah, ini sudah pasti anak Kakak (Maksudnya EVELIN ADELINA SAGALA) diterima menjadi Pegawai, saya tidak mungkin membohongi Kakak", lalu saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu dibuat kwitansi penerimaan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 September 2015, yang isinya adalah tanda penerimaan uang dari Saksi korban kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil dan 1 (satu) berkas/bundel data CPNS pengangkatan pusat yang direkomendasikan Menpan Berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014 – 2015 Wilayah Sumatera:

Menimbang, bahwa sampai saat ini saksi korban belum juga diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dan telah berulang kali saksi korban menemui Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, hingga akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polda Sumut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan

Hal 21 dari Hal 24 Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Mdn

Dipamer:

Republik Indonesia
Republik Indonesia
Dalam hal Anda memiliki informasi yang bermutu atau informasi yang berharga, kami akan segera menghubungi Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id
Fax: (021-384 3348) (s.l.118)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Tidak adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana

Hal 22 dari Hal 24 Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSTINA ELIDA IRMAWATI SITANGGANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 4 September 2014 telah terima dari Evelin Adelina Sagala uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran pengurusan surat kerja jadi PNS di Dispenda Kota Medan, dengan menilipkan ijazah atas nama Evelin Adelina Sagala BIM 080200130 yang menerima Yustina Sitanggang, 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Maret 2015 telah terima dari Evelin Adelina Sagala uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran administrasi surat kerja PNS yang ditanda tangani Yustina Sitanggang, 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 September 2015 telah terima uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Evelin Adelina Sagala kepada Yustina Sitanggang untuk pembayaran ADM PNS, 1 (satu) bundel berkas fotocopy data CPNS Pengangkatan Pusat yang direkomendasikan Menpan berdasarkan Kuota kebijakan khusus tahun anggaran 2014-2015 wilayah Sumatera yang ditandatangani Indra Gunawan tanggal 17 Maret 2015 – 0217 17398381 / 2124, 1 (satu) bundel berkas asli akta notaris Suryati Hamida Sipahutar, S.H., Sp.N Legalisasi Perjanjian No.454/L/IX/2014, tanggal 4 September 2014 nama pihak pertama Nyonya Evelin Adelina

Hal 23 dari Hal 24 Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN Mdn

Direktori

Repositori Mahkamah Agung Republik Indonesia menyajikan informasi yang telah disediakan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Informasi dan akurabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di alamat informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang tertera pada media massa seperti koran, surat kabar, atau media massa lainnya. Email : asetara@mahkamahagung.go.id

Tel: 021-699 1348 (ext.1118)

Halaman 23

